

## Proses Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Polsek Nguter

Orchita Ayu Aninditya<sup>1</sup>, Amir Junaidi<sup>2</sup>, Rudatyo<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

[OrchitaayuAninditya12@gmail.com](mailto:OrchitaayuAninditya12@gmail.com)

### ABSTRACT

*There are vary of kind of crimes, not only robbery, murder, rape, bullying, even counterfeiting money. Counterfeiting money called as crime because it take the advantages from others, not only light but also huge. The problems on this research are 1) how is the process of handling from Nguter Police station at the suspect of counterfeiting money, 2) how is the low enforcement to the the suspect of counterfeiting money at Nguter Police station?. The objectives of this study is that to know the process of of handling from Nguter Police station at the suspect of counterfeiting money, 2) the know the low enforcement to the the suspect of counterfeiting money at Nguter Police station. The method of this research is empiric juridical, where this research using the fact on from the field in society. The reseult of this research is that 1) the handling process for the counterfeiting money suspect in Nguter police station consist of investigaiton, witnesses calling, and arresting. 2) the law enforcement process using foreclosure by taking all the evidences related to the counterfeiting money, then detention.*

**Keywords:** *counterfeiting money, criminal, Nguter police station*

### ABSTRAK

Jenis kejahatan pun semakin beraneka ragam, tidak hanya pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, pemalakan, pembulian, bahkan pemalsuan. Pemalsuan dikatakan sebagai tindakan *kriminal* karena adanya salah satu pihak yang dirugikan, tidak hanya kerugian kecil melainkan hingga kerugian yang sangat besar. Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses penanganan Polsek Nguter terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Sukoharjo? Dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Polsek Nguter? Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui proses penanganan polsek Nguter terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Sukoharjo dan 2) Untuk mengetahui penegakan hukum *pidana* terhadap pelaku pengedaran uang palsu di di Polsek Nguter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang mana penelitian dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Proses penanganan pada pelaku pengedaran uang palsu di Polsek Nguter Sukoharjo adalah melalui proses penyelidikan, pemanggilan, penangkapan. 2) Proses penegakan hukum dilakukan Penyitaan yang dilakukan untuk menyita benda-benda yang berkaitan dengan pengedaran uang palsu, Kemudian Penahanan

**Kata kunci :** *Pemalsuan Uang, Pidana, Polsek Nguter*

### PENDAHULUAN

Jenis kejahatan pun semakin beraneka ragam, tidak hanya pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, pemalakan, pembulian, bahkan pemalsuan. Seperti yang akan di bahas dalam penelitian ini, yaitu salah satu tindak kriminal pemalsuan hingga penipuan. Pemalsuan dikatakan sebagai tindakan kriminal karena adanya salah satu pihak yang dirugikan, tidak hanya kerugian kecil melainkan hingga kerugian yang sangat besar. Motif mereka para pelaku kriminal pemalsu mata uang pada umumnya di latar belakang oleh motif ekonomi dan lebih parahnya adalah untuk memperkaya diri. Para pelaku pemalsuan

maupun pelaku penyebar uang palsu melakukan transaksi yang dimana tindakan tersebut sangat merugikan orang lain.

Seperti kasus yang terjadi di Sukoharjo Jawa Tengah pada bulan Agustus 2022, pihak kepolisian telah menggerebek sebuah pabrik yang berkamufase sebagai tempat percetakan. Pihak yang mengontrak rumah yang bernama Irvan Mahendra berperan sebagai penerima dan pengaturan orderan, mendanai, serta memerintahkan para pelaku lainnya untuk mencetak uang palsu. Sedangkan, Sarimin (51) berperan sebagai tukang sablon, desain, dan mengoperasikan mesin untuk pembuangan uang palsu tersebut. Dalam kontrak tersebut ada 11 mesin yang beroperasi untuk melakukan pencetakan uang palsu dengan keuntungan sangat besar, perbandingan uang Rp 1 juta dijual dengan harga Rp 300 ribu"<sup>1</sup>

Seperti dalam undang-undang tentang pemalsuan uang "Meniru atau memalsukan mata uang atau mata uang kertas terdapat pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak dipaslu, diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun".<sup>2</sup> Selain itu pengaturan pemalsuan dan pengedaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang berbunyi setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 atar (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses penanganan Polsek Nguter terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Sukoharjo? Dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Polsek Nguter? Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui proses penanganan polsek Nguter terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Sukoharjo dan 2) Untuk mengetahui penegakan hukum *pidana* terhadap pelaku pengedaran uang palsu di di Polsek Nguter. Manfaat dalam penelitian ini adalah

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam kajian ilmu hukum khususnya hukum pidana.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan rujukan untuk dapat memahami tentang kajian yuridis tentang tindak pengedaran dan pemalsuan uang.
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum serta masyarakat pada umumnya yang ingin memahami tentang peredaran uang palsu
  - b. Diharapkan dapat menjadi salah satu bahasan dan wacana dalam diskusi lembaga lembaga mahasiswa pada khususnya dan civitas akademisi pada umumnya.

Uang palsu dapat dikaitkan dengan uang tiruan yang bahan-bahannya tidak seperti aslinya, dan dengan adanya bahan-bahan yang tidak seperti aslinya maka nilainya pun akan berkurang sehingga tidak bisa digunakan atau tidak sah digunakan. Dapat diartikan pula dengan uang hasil pemalsuan, uang yang dikurangkan nilainya atau dikurangkan harganya dan kemudian tidak diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>3</sup> Dalam

---

<sup>1</sup> Kompas. 2002. Kompas. 2002. <https://regional.kompas.com/read/2022/11/01/194732978/terungkap-peran-para-tersangka-komplotan-pabrik-uang-palsu-di-sukoharjo?page=all>

<sup>2</sup> Putra, J Pratama. 2011. *Upaya polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu*. Program studi ilmu hukum Universitas atmajaya Yogyakarta.

<sup>3</sup> Siswosoemarto, Hasibuan, dan Iskandar. 2012. *Intelejen Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal. 647

Undang-Undang no 7 tahun 2011 juga tertulis tentang uang walaupun tidak dijelaskan uang palsu secara rinci, sebagai berikut.

“Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.”

Dikatakan bahwa mata uang adalah yang jelas dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berarti jika ada uang yang dikeluarkan tidak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, bisa dikatakan sebagai uang palsu.<sup>4</sup> Uang menurut hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai alat transaksi perdagangan yang sah. Uang menurut fungsinya adalah sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan dan juga digunakan untuk pembayaran hutang piutang.<sup>5</sup>

Terkait dengan pelaku yang dimaksud juga di jelaskan dalam pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak dipaslu, diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun”. Pelaku yang dimaksud tertulis barang siapa, yang artinya adalah bisa siapa saja tanpa memandang status, jabatan dan gender.

Berkaitan dengan pengedaran uang palsu dapat dilihat dari beberapa ketentuan pasal yang mengaturnya, yaitu pasal 244, 245, 247, dan pasal 249 KUHP serta pasal X dan pasal XI undang-undang Nomor 1 tahun 1946. Berdasarkan pasal 244 KUHP dijelaskan bahwa “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara bank dengan maksud untuk mengedarkan mata uang tersebut seolah-olah ia asli dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun”.<sup>6</sup>

Dalam penjelasannya secara tersirat berarti barang siapa yang meniru maupun memalsukan dan kemudian mengedarkannya maka akan ditindak pidana dengan penjara maksimal 15 tahun. Dijelaskan pula bahwa terdapat unsur kesengajaan dalam pasal tersebut adalah pihak pengedar kemudian mengedarkannya, berarti bila terdapat kesengajaan untuk mengedarkan, dinyatakan bahwa pelaku memang sengaja melakukan pemalsuan. Memalsukan disini berarti pelaku membuatnya semirip mungkin dengan harapan tidak bisa dibedakan, misal material uang diganti dengan bahan yang berbeda dan menyerupai. Bahkan apa yang tertulis atau tergambar dalam uang tersebut berbeda akan dikategorikan dengan memalsukan.

Penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Pratiwi, dan Sugiarta, 2021) dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Di Indonesia”. Permasalahan dalam penelitiannya adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia serta sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia. Dengan hasil penelitian Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang diatur di dalam Pasal 11 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris yang mana penelitian dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat tentang proses penanganan Polsek Nguter terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Sukoharjo dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Polsek Nguter. Sifat dalam penelitian ini

---

<sup>4</sup> KUHP Nomor 7 tahun 2011. Hal. 3

<sup>5</sup> Yuliadi, Ekonomi Moneter, PT Indeks, Jakarta, 2004, hlm. 4.

<sup>6</sup> Pratiwi, Sugiarta, dkk. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Indonesia*. Jurnal Nasional Preferensi Hukum. Vol 2, no. 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar

menggunakan pendekatan ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah desa Nguter di Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di Polsek Nguter. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari narasumber maupun dokumen dari narasumber terkait dengan penanganan Polsek Nguter terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Sukoharjo dan data sekunder yang diperoleh melalui data diluar data primer seperti artikel, liputan, makalah serta peraturan perundangundangan yang ada kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan uang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu Penelitian Kepustakaan dan wawancara. Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data non numeric berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penanganan Polsek Nguter terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Sukoharjo.

Kasus yang di kaji dalam penelitian ini terkait dengan kasus pengedaran uang palsu, yang kasusnya dilakukan oleh Joko Purwanto alias Bina Bin Slamet dengan penyidik adalah Wiyadi S.ikom dan Waluyo dengan pangkat AIPDA. Proses penanganan polsek nguter terhadap pelaku pengedaran uang palsu adalah dengan:

#### a. Penyelidikan

Proses hukum acara pidana pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Selama penyelidikan, petugas penyelidik akan memeriksa tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi, dan mengumpulkan barang bukti yang relevan. Penyelidikan adalah proses penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan dilakukan oleh pihak penyidik polsek Nguter dengan memeriksa beberapa saksi, yaitu saksi yaitu Sri Yudo Paw, Amd, kemudian saksi ahli Aurelius Kintan Mamora, Eka Nur Cahyani Wahyu Binti Sularno, Tri Wahyuningsih, Amd Binti Sudiro, Dan Anisha Riyantika Anggraini Binti Yatino. Beberapa saksi tersebut diperiksa oleh penyidik Agus Subrata bersama dengan Waluyo dengan AIPDA. Para saksi diperiksa secara terpisah guna mendapatkan kebenaran tentang adanya tindak pidana pemalsuan uang yang dilakukan oleh JOKO PURWANTO Alias BINA Bin SLAMET.

#### b. Pemanggilan

Berikut dilakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi setelah dilakukan pemeriksaan. Beberapa sudah tercatat dalam surat panggilan seperti yang tertulis di bawah ini.

- 1) Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 01 / IX / Res.2.4 / 2022 / Reskrim, telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. ANISHA RIYANTIKA ANGGRAINI sebagai saksi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 23 September 2022
- 2) Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 02 / IX / Res.2.4 / 2022 / Reskrim, telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. BASKORO HARI MULYONO sebagai saksi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 24 September 2022

- 3) Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 03 / IX / Res.2.4 / 2022 / Reskrim, telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. EKA NUR CAHYANI WAHYU sebagai saksi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 24 September 2022
- 4) Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 04 / IX / Res.2.4 / 2022 / Reskrim, telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. SRI HADI sebagai saksi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 28 September 2022
- 5) Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 05 / IX / Res.2.4 / 2022 / Reskrim, telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. TRI WAHYUNINGSIH, AMD sebagai saksi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 01 Oktober 2022
- 6) Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 05 / IX / Res.2.4 / 2022 / Reskrim, telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. YATINO sebagai saksi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 01 Oktober 2022
- 7) Dengan Surat Nomor : B / 11 / IX / HUM.5.1 / 2022 / Reskrim , telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. AURELIUS KINTAN MAMORA sebagai saksi AHLI dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 03 Oktober 2022
- 8) Tanpa surat Panggilan telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. SRI YUDO PAW, Amd sebagai saksi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 23 September 2022
- 9) Tanpa surat Panggilan telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. DHEDY SUNARNO, S.H sebagai saksi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 23 September 2022

c. Penangkapan

Proses selanjutnya adalah dilakukannya penangkapan. Penangkapan di yang dilakukan oleh Wiyadi dan Waluyo dengan pangkat AIPDA, melakukan penangkapan pada bulan september tahun 2000 tanggal 22. Penangkapan dilakukan kepada Joko Purwanto alias Bina Bin Slamet, berdsarkan bukti dari para saksi dalam kasus pemalsuan uang. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi - Saksi dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dan telah cukup bukti kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka untuk dilakukan pemeriksaan. Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Nguter, pada tanggal 22 September 2022.

**2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Polsek Nguter**

Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh plsek Nguter Sukoharjo adalah penindakan tegas dengan penyitaan dan penahanan.

a. Penyitaan

Penyitaan dilakukan oleh Polsek Nguter dengan melakukan penahanan barang bukti terkait kasus pemalsuan uang. Penyitaan berupa barang terkait kasus pemalsuan uang yaitu 1 (satu) buah lampu ultraviolet, 1 (satu) buah buku motif batik biru cap gelatik kembar yang terdapat tulisan BUKU PEMBUKUAN BRI LINK, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2010, warna putih, No. Pol. : H 3294, dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Redmi Note 5A, warna silver.

b. Penahanan

Proses terakhir adalah melakukan penahan terhadap JOKO PURWANTO Alias BINA Bin SLAMET karena berdasarkan saksi dan barang bukti, Telah dengan nyata bersalah karena melakukan pemalsuan uang. Penahanan dilakukan berdasarkan

keputusan hakim atau kebijakan hukum yang berlaku. Berita Acara Penahanan dibuat pada tanggal 23 September 2022. Tersangka ditahan di Rutan Polres Sukoharjo / Rutan Wonogiri tanggal 23 September 2022. Berikut adalah penahanan Joko Purwanto alias Bina berdasarkan berita acara penahanan. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor.: SP.Han / 01 / IX / RES.2.4 / 2022 / Reskrim, tanggal 23 September 2022, telah melakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhadap tersangka JOKO PURWANTO alias BINA. Tersangka ditahan di Rutan Polres Sukoharjo / Rutan Wonogiri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han / 01 / IX / Res.2.4 / 2022 / Reskrim, tanggal 23 September 2022 dan diperpanjang penahanannya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1366/M.3.34/ Eoh.1 /10/ 2022, tanggal 07 Oktober 2022

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis mengenai tindak pidana pemalsuan Uang di Polsek Nguter maka di dapati bahwa, berdasarkan permasalahan tentang proses penanganan Polsek Nguter terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Sukoharjo dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Polsek Nguter, maka di dapati.

- a. Proses penanganan pada pelaku pengedaran uang palsu di Sukoharjo adalah melalui proses penyelidikan, pemanggilan, penangkapan. Dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian menggunakan beberapa saksi sebagai narasumber untuk mengetahui tingkat kebenaran kasus pemalsuan uang. Beberapa nara sumber terkait adalah para saksi, seperti saksi ahli, saksi korban, saksi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian melakukan pemanggilan kepada saksi tersebut guna di interogasi secara lisan dan tertulis. Berdasarkan barang bukti dan para saksi kemudian di lakukan penangkapan terhadap tersangka yang mana tersangka dalam penelitian ini adalah Joko Purwanto alias Bina yang telah melakukan tindakan pengedaran uang palsu. 2Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Polsek Nguter
- b. Dalam proses penegakan hukum dilakukan Penyitaan yang dilakukan untuk menyita benda-benda yang berkaitan dengan pengedaran uang palsu, seperti yang telah di jelaskan dalam bab sebelumnya yaitu berupa:
  - 1) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2010, warna putih, No. Pol. : H-3294-PZ
  - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Tipe Redmi Note 5A, warna Silver
  - 3) 15 (Lima Belas) Lembar uang kertas palsu 100 ribuan
  - 4) 1 (satu) buah Lampu Ultraviolet
  - 5) 1 (satu) buku motif batik Biru cap Gelatik Kembar yang terdapat tulisan BUKU PEMBUKUAN BRI LINK

### **2. Saran**

- a. Polsek Sukoharjo perlunya edukasi pada masyarakat Kabupaten Sukoharjo terhadap pidana pemalsuan uang, tentang bagaimana mewaspadaai uang palsu, bagaimana mengajarkan masyarakat untuk tidak melakukan pemalsuan lainnya.
- b. Warga Sukoharjo secara umum dan warga Nguter khususnya untuk hati – hati dalam mempergunakan uang, untuk memeriksa kaslian uang yang digunakan agar tidak terjerat peredaran uang palsu baik sengaja maupun tidak disengaja.

- c. Polsek Nguter Sukoharjo selayaknya memberikan tindakan tegas kepada pelaku pemalsuan uang entah itu pengedar, pengguna maupun yang terlibat lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Eddi Wibowo dkk. 2004. Hukum dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia,
- Putra, J Pratama. 2011. *Upaya polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu*. Program studi ilmu hukum Universitas atmajaya Yogyakarta.
- Jurnal SOP, 2015. Tindak Pidana Umum Polres standar operasional prosedur manajemen penyidikan tindak pidana umum reserse kriminal Polres Lombok Tengah.
- Kompas. 2002. <https://regional.kompas.com/read/2022/11/01/194732978/terungkap-peran-para-tersangka-komplotan-pabrik-uang-palsu-di-sukoharjo?page=all>
- Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- Nurisman, E., & Monica, S. 2018. *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Uang Palsu*. Journal of Judicial Review, 20(1), 124–134.
- Pratiwi, Sugiarta, dkk. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Indonesia*. Jurnal Nasional Preferensi Hukum. Vol 2, no. 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar
- Siswosoemarto, Hasibuan, dan Iskandar. 2012. *Intelejen Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama:
- Tahir, hardiansah, dan Armansyah. 2022. *Ekonomi Makro*. Pasaman: Azka Pustaka,
- Yuliadi. 2004. *Ekonomi Moneter*. Jakarta: PT Indeks